



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA KEDIRI

TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang ;
 - b. bahwa untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, perlu diatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Kediri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Kediri Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007 ;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau boilogi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat

- berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
 8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
 9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan temak dan budidaya ikan atau udang.
 10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
 11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 12. Petemak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hujauan pakan temak.
 13. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
 14. Produsen Pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
 15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan atau udang).
 16. Tim Pengawasan Pupuk yang selanjutnya disingkat TPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Kediri.
 17. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen pupuk.
- (3) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 4

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan " Pupuk Bersubsidi Pemerintah" ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk daerah tahun 2008.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Sub Sektor , Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I — VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota iM.

Pasal 6

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 7

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di daerah pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP, produsen dapat menyalurkan alokasi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) TPP daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) TPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).
- (3) TPP wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Kediri Tahun Anggaran 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 25 FEB 2008

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

No.	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	PUPUK ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1155	24	180	90	68
2	Perkebunan	125	126	1420	710	-
3	Perikanan	6	10	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-
JUMLAH (TON)		1286	160	1600	800	68

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : UREA

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MOJOROTO	74	28	21	25	30	23	30	48	72	98	52	99	620
2	KOTA	27	29	10	10	5	21	24	10	42	32	47	23	285
3	PESANTREN	37	18	9	39	30	23	32	9	5	10	12	32	256
JUMLAH		138	75	40	74	65	67	106	67	119	140	111	154	1155

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : SP-36

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MOJOROTO	-	-	2	2	1	2	-	1	-	2	1	1	12
2	KOTA	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	7
3	PESANTREN	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
JUMLAH		1	2	4	3	1	4	1	1	1	2	2	2	24

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : ZA

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MOJOROTO	11	8	8	5	9	2	4	8	-	13	7	5	80
2	KOTA	7	6	6	4	6	1	3	6	-	5	4	2	50
3	PESANTREN	7	6	6	4	6	1	4	6	-	1	4	5	50
JUMLAH		25	20	20	14	21	4	12	20	-	19	15	10	180

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : NPK

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MOJOROTO	2	2	3	7	7	6	2	2	2	1	6	-	40
2	KOTA	1	2	-	3	2	2	2	2	2	4	3	1	25
3	PESANTREN	2	1	2	5	5	3	1	1	1	4	-	-	25
JUMLAH		5	5	5	15	15	11	5	5	5	9	9	1	90

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : PUPUK ORGANIK

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MOJOROTO	7	3	4	3	4	3	1	1	-	3	3	6	38
2	KOTA	3	2	2	2	2	1	-	-	-	-	2	2	16
3	PESANTREN	3	1	2	1	2	1	1	-	-	-	1	2	14
JUMLAH		13	6	8	6	8	5	2	1	-	3	6	10	68

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

TANAMAN TEBU RAKYAT

No.	KPTR / KECAMATAN	AREAL TEBU RAKYAT (Ha)			QUOTA SUBSIDI (TON)			
		Br / Rw	TR-K	JUMLAH	UREA	SP-36	ZA	NPK
1.	KPTR " MITRA SEJAHTERA "							
	- KEC. PESANTREN	264	646	910	80	75	860	430
	- KEC. KOTA	50	122	171	20	15	160	80
	JUMLAH	314	768	1081	100	90	1020	510
2.	KPTR " TRI LADANG JOYO "							
	- KEC. MOJOROTO	120	160	280	25	32	360	180
	- KEC. KOTA	10	20	30		4	40	20
	JUMLAH	130	180	310	25	36	400	200
	JUMLAH TOTAL DI KOTA KEDIRI	444	948	1.391	125	126	1.420	710

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : UREA

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	MOJOROTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KOTA	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
3	PESANTREN	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6

JENIS PUPUK : SP-36

No.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	MOJOROTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KOTA	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
3	PESANTREN	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEB 2008

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2008**

No.	NAMA PUPUK	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)	
		PER KILOGRAM	
1.	UREA	Rp	1.200,-
2.	SP-36	Rp	1.550,-
3.	ZA	Rp	1.050,-
4.	NPK	Rp	1.750,-
5.	ORGANIK	Rp	1.000,-

WALIKOTA KEDIRI

Ttd.

H. A. MASCHUT